

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti dijabarkan, maka pada kesempatan kali ini peneliti dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Peneliti menilai bahwa pada penerapan dan pelaksanaan asas monogami terbuka di Kota Metro ini jelas belum efektif dan jauh dari kata keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam proses wawancara kepada para narasumber ditemukan fakta bahwa masih banyak para suami melakukan poligami dengan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku atau dapat dikatakan illegal sesuai dengan fakta yang ditemukan peneliti saat melakukan wawancara dengan narasumber. Ditambah lagi kondisi rumah tangga setelah adanya poligami, merujuk kepada keterangan dari narasumber bahwa kondisi rumah tangga setelah sang suami berpoligami sangatlah berbeda. Mulai dari sikap tidak harmonis yang ditunjukkan dengan kurangnya komunikasi secara intim antara suami dan istri sebab sang istri masih dengan perasaan tidak ikhlas sebab suami berpoligami.

Peneliti telah melakukan kuesioner sebanyak 5 pertanyaan kepada 20 responden yang menghasilkan 52,6% setuju, 55,5% tidak setuju dan 76,9% tidak mengetahui. Masyarakat masih belum mengetahui secara jelas tentang peraturan perkawinan poligami, ini menunjukkan bahwa faktor kesadaran hukum dan edukasi yang baik oleh masyarakat masih sangat kurang. Dan sebagian masyarakat menganggap poligami adalah hal yang masih tabu serta pro kontra lainnya yang membuat asas monogami ini menjadi tidak berjalan dengan baik. Poligami dijadikan pembenaran bagi seorang laki-laki untuk menikah lagi dengan perempuan yang dirasa mampu memperbaiki kondisi yang tidak bisa dilakukan oleh istri pertama, misalnya tidak dapat memberikan keturunan, sakit dan tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami. Pemahaman poligami juga diperkuat dengan anjuran tokoh agama seperti ustadz, mubaligh atau kyai bahwa poligami sah dilakukan karena poligami telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Negara juga turut mengesahkan prosedur pernikahan poligami untuk laki-laki yang ingin menikah lagi. Hal tersebut terealisasi dengan adanya regulasi yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dengan jelas menegaskan salah satu hak istimewa laki-laki yaitu dengan melegalkan pernikahan dengan dua istri atau lebih, maksimal

empat. Peneliti menambahkan kemungkinan lain yang terjadi dalam perkara ini bisa menjamurnya tindakan perzinahan dengan tinggal bersama dalam satu atap, sebab suami sangat sulit mendapatkan izin dari istri pertamanya dan tidak jarang berujung pada nikah sirih. Dalam kasus seperti ini, untuk menjaga keutuhan rumah tangganya dan kepentingan psikologi anak menjadi pilihan bagi isteri pertama dengan memberikan izin kepada suaminya untuk berpoligami. Hal ini menunjukkan keterpaksaan istri mengizinkan suaminya untuk berpoligami walaupun secara lahir batin tidak ikhlas.

Keadilan yang dikehendaki dalam perkawinan poligami pun belum terlaksana sepenuhnya, keadilan yang dimaksudkan di atas tentunya kembali kepada syariat Islam dan bukan bicara mengenai makna yang umum tetapi juga lahir dari makna hakekat manusia itu diciptakan. Bagaimana manusia yang diciptakan dengan kesempurnaan dapat menjadikan dirinya sebagai tonggak tegaknya keadilan. Keadilan tidak dimaksudkan secara individu saja, namun baik individu maupun masyarakat bersama. Keadilan tidak untuk diri sendiri tapi bagaimana keadilan yang ditegakkan mampu membawa maslahat bagi masyarakat atau orang lainnya.

Kendala terbesar dalam penelitian ini adalah sifat objek penelitian yang sangat tertutup. Dalam hal ini mengacu pada masyarakat yang sangat sensitif terhadap persoalan poligami. Hal ini dirasakan sendiri oleh peneliti ketika berada di lapangan, banyak informan menolak untuk dijadikan objek penelitian. Meliputi juga penyesuaian dengan paranarasumber terkait waktu yang menjadikan proses pengumpulan data pada penelitian ini sedikit terhambat, hal ini tentu menimbulkan kesulitan bagi peneliti ketika berada di lapangan. Solusi yang kemudian muncul adalah pendekatan terhadap informan dilakukan melalui pihak ketiga, mediator menjadi salah satu alat yang cukup efektif untuk mendekatkan peneliti dengan informan yang cenderung menutup diri. Kekurangan penelitian ini adalah kurang menyeluruhnya observasi di lapangan disebabkan karena sulitnya mengakses kegiatan informan secara utuh karena informan sangat tertutup. Untuk itu cara yang mungkin tepat untuk menghadapi tipikal masyarakat tertutup seperti masyarakat Kota Metro ini adalah dengan melakukan pra studi terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan pra studi akan memudahkan pendekatan peneliti dengan informan karena peneliti akan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dan turut dalam proses komunikasi keluarga.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Islam khususnya Kota Metro yang berkeinginan untuk poligami agar dapat memahami segala persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Agama. Sebab, merupakan langkah yang bijak ketika seseorang yang akan melakukan poligami memikirkan terlebih dahulu kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari.
2. Suami diharapkan dapat berlaku seadil-adilnya terhadap isteri-isterinya, karena kesadaran akan berlaku adil berdasarkan Undang-Undang dan Syari'at Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga.
3. Pengaturan Asas Monogami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Hukum Islam diharapkan pemerintah dapat terus memperbaharui hukum perkawinan dengan melihat masalah-masalah perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga pelaksanaan aturan keduanya dapat berjalan seimbang dan dapat tercapai dengan baik.
4. Kesadaran hukum dan moral masyarakat tentang perkawinan lebih ditingkatkan terutama dalam hal memahami asas monogami yang ada dalam Undang-Undang dan yang ada dalam Syari'at Agama, agar dalam hal poligami dilakukan bukan hanya keinginan nafsu saja akan tetapi juga karna keinginan dan keikhlasan sang istri atau kedua belah pihak serta kondisi darurat saja seperti:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
 - b. Istri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak bisa melayani kebutuhan biologis suami secara keseluruhan.
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
 - d. Menikahi seorang yang disenanginya atas dasar ingin memelihara secara jasmani dan rohaninya. Seperti, wanita yang ditinggal suaminya karena meninggal atau hidup sebatang kara.
5. Untuk dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warramah* dibutuhkan kerjasama para anggota keluarga untuk saling membantu dalam menjalankan kehidupan dan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga.